

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH* (STUDI KASUS
DI KALURAHAN PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE KEPEMIMPINAN
LURAH TAUFIK KAMAL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD FARHAN SHADIQ MA'SUM
22103070099**

**PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H.
19930314 201903 2 023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penerapan prinsip *good governance* merupakan instrumen krusial untuk menjamin pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kalurahan Pleret menghadirkan inovasi pelayanan melalui dua jalur utama, yakni layanan luring (*offline*) dan daring (*online*), sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal, penggabungan konsep digitalisasi dan pelayanan konvensional ini telah membawa prestasi signifikan, di antaranya predikat Desa Terbaik tingkat DIY, Juara Nasional Regional 2 Nasional, hingga keberhasilan meraih Bantul *Innovation Awards* 2024. Pencapaian ini membuktikan bahwa sinergi antara manajerial yang modern dan keterbukaan tata kelola mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membedah kualitas pelayanan melalui interaksi nyata antara perangkat kalurahan dan masyarakat di lapangan. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Lurah Taufik Kamal, perangkat kalurahan, serta tokoh masyarakat setempat. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait *good governance* dan *siyāsah idāriyah*. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan untuk memastikan temuan yang valid dan terorganisir.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan publik di Kalurahan Pleret telah merefleksikan sembilan prinsip *good governance* melalui platform Pleret.id dan mekanisme musyawarah yang inklusif, meskipun masih terdapat kendala pada integrasi data pengaduan dan performa oknum perangkat kewilayahan. Dalam perspektif *siyāsah idāriyah*, praktik ini telah selaras dengan prinsip *musāwah* (persamaan/kesetaraan), *at-taysīr wa raf'ul haraj* (memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan), dan *at-tadarruj fi at-tasyri* (penetapan peraturan/syari'at secara bertahap) yang bertujuan merawat martabat kemanusiaan (*karāmah insāniyyah*). Namun, melalui kacamata *maslahah mursalah*, tantangan diskriminasi teknokratis bagi masyarakat lansia dan minimnya literasi digital di tingkat padukuhan menjadi catatan kritis dalam penunaian amanah jabatan sesuai QS. An-Nisa ayat 58. Diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi sistem yang lebih masif agar kemaslahatan pelayanan dapat dirasakan secara merata dan paripurna (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Kata Kunci: *Good Governance, Pelayanan Publik, Siyāsah Idāriyah, Kalurahan Pleret.*

ABSTRACT

The implementation of good governance principles is a crucial and strategic instrument for ensuring transparent, accountable, and responsive public services. Pleret Village provides innovative services through two primary channels: offline and online, as a concrete manifestation of the government's presence for all social layers without exception. Under the leadership of Lurah Taufik Kamal, this integration of digitalization and conventional service concepts has achieved significant accolades, including being named the Best Village in the Special Region of Yogyakarta (DIY), securing 3rd place in the National Village Competition (Regional 2), and winning the 2024 Bantul Innovation Awards. These achievements prove that the synergy between modern management and transparent governance can significantly enhance the quality of public services.

This research employs a socio-legal (empirical juridical) method with a descriptive-analytical nature using a sociological approach. This approach is used to dissect service quality through real interactions between village officials and the community in the field. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews with Lurah Taufik Kamal, village officials, and local community figures. Secondary data include primary legal materials such as Law No. 25 of 2009 on Public Services, Law No. 6 of 2014 on Villages, and Law No. 30 of 2014 on Government Administration, as well as secondary legal materials consisting of literature related to good governance and siyāsah idāriyah. Data analysis was carried out systematically through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing to ensure valid and organized findings.

The research results conclude that public services in Pleret Village reflect the nine principles of good governance through the Pleret.id platform and inclusive deliberation mechanisms, although challenges remain regarding complaint data integration and the performance of certain sub-village officials. In the perspective of siyāsah idāriyah, these practices align with the principles of musāwah (equality/equity), at-taysīr wa raf'ul haraj (providing convenience and eliminating difficulty), and at-tadarruj fi at-tasyri (gradual regulation setting), all of which aim to uphold human dignity (karāmah insāniyyah). However, through the lens of maslahah mursalah, the challenge of technocratic discrimination against the elderly and the lack of digital literacy at the sub-village level serve as critical notes in fulfilling the mandate of office as per QS. An-Nisa verse 58. Strengthened coordination and more massive system integration are required so that the benefits of the service can be felt equally and comprehensively (rahmatan lil 'ālamīn).

Keywords : Good Governance, Public Service, Siyāsah Idāriyah, Pleret Village.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Farhan Shadik Ma'sum

NIM : 22103070099

Judul : Penerapan *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus Di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Kepemimpinan Lurah Taufik Kamal)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

M 8 Rajab 1447 H

Pembimbing,


PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-148/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *SYIASAH IDARIAH* (STUDI KASUS DI KALURAHAN PLERET KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE KEPEMIMPINAN LURAH TAUFIK KAMAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARHAN SHADIQ MA'SUM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070099
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69720e815ad47



Pengaji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69686756e25f1



Pengaji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697156901c3ae



Yogyakarta, 06 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697ff753aae22

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Shadik Ma'sum
NIM : 22103070099
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH* (STUDI KASUS DI KALURAHAN PLERET KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE KEPEMIMPINAN LURAH TAUFIK KAMAL)”

adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Januari 2026 M

16 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



Muhammad Farhan Shadik Ma'sum

NIM. 22103070099

MOTTO

“WE ARE WHAT WE THINK”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga besar saya, kedua orang tua; Ayahanda Syaiful Islam dan Ibunda Jumaiyah. Beliau berdua merupakan manusia mulia dan terbaik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya. Keluarga Ibu yang ada di Pamekasan Madura dan keluarga Bapak yang ada di Pecoro Jember. Kakak saya, Ach. Nurul Luthfi, S.H dan adik saya Ach Fawaid An-Nafik.

Semua dosen di Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa menyalurkan ilmunya untuk mencerdaskan banyak insan. Semoga mendapatkan amal jariah atas kebaikan tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.

Kepada semua kawan-kawan seperjuangan di manapun kaki berpijak dalam kubangan organisasi, semoga perjuangan kita tetap di ridhai dan masih dalam ghirah yang tulus. Penulis persembahkan untuk kalian dan untuk segala upaya perjuangan kita yang sudah berlalu dan yang akan dihadapi. Terima kasih semuanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	ش	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ٿ	Te (dengan titik di bawah)
ڻ	Dza'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ک	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Min	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta 'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---	---	Fathah	Ditulis	A
---	---	Kasrah	Ditulis	I
---	---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā Istihsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
أَنْثَى	Ditulis	<i>ā Unśā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī al-'Ālwānī</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U

علوم	Ditulis	<i>ü ‘Ulûm</i>
------	---------	----------------

a. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غِيرُهُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

b. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

الْأَنْتَمْ أَعْدَتْ لِإِنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>a 'antum</i> <i>u 'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>

c. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	Ditulis	<i>Al-Quran</i> <i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الرسالة النساء	Ditulis	<i>Ar-risâlah</i> <i>An-Nisâ'</i>

d. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yî</i> <i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Aran misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ
وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَا دِي لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى اللَّهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

Dengan penuh kerendahan hati, saya bersyukur atas segala kenikmatan Tuhan yang telah saya rasakan dan miliki, penghidupan, kesehatan, kebebasan berfikir dan kesempatan hidup. Kepada utusan-Nya pun saya berharap syafaatnya di hari yang telah ditentukan nantinya. Kenikmatan hidup itulah yang saya gunakan sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang utuh dengan berpikir. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mengenyam pendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi. Berpikir, mengolah, dan bertindak hingga bisa menyelesaikan tugas akhir atau penelitian.

Proses mendapatkan pengetahuan dan pembentukan paradigma tentu membutuhkan kerja keras dan usaha yang besar. Peneliti menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pembuatan dan penyusunan penelitian ini mulai dari gagasan filter judul, ketersediaan literatur, kondisi bertahan hidup hingga rasa malas yang selalu hinggap. Namun akhinya, dengan rasa suka duka dan susah payah selesailah skripsi yang berjudul “Penerapan Good Governance terhadap Pelayanan Publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Perjalanan penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang berperan dalam proses sukses. Oleh karena itu, demi mengungkapkan rasa syukur yang telah dianugerahkan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Probolini Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Ibu Probolini Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Syaiful Islam dan Ibu Jumaiyah yang tiada henti mendorong anaknya untuk selalu berpendidikan tinggi dengan segala ridha, restu dan kasihnya. Tidak ada daya kasih yang bisa saya balaskan kecuali mendoakan semoga menjadi insan mulia dan tidak lupa akan peneliti bahagiakan nantinya.
8. Kakak dan adiku Ach. Nurul Luthfi, S.H dan Ach Fawaid An-Nafik yang selalu menemani hari-hari penulis dengan penuh kasih sayang atas persaudaraan.
9. Keluarga besar dan segenap para guru Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Sana Dajah Yokyakarta (IMSY) yang dari awal berproses di Kota Pendidikan menjadi Ibu pertama dengan kehangatan kekeluargaan, jajaran kepengurusan periode 2022-2025, para senior dan alumni serta anggota lainnya yang selalu memberikan *support* atas segala kesulitan.
11. Keluarga besar Volleyball UIN Sunan Kalijaga (VUINSA) terkhusus jajaran kepengurusan periode 2022-2024.
12. Kanda dan Yunda di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak mengajari kepedulian dan berproses bersama.
13. Keseluruhan teman seangkatan di Prodi Hukum Tata Negara yang selama masa studi banyak memberikan masukan dan diskusi pengetahuan.
14. Kepada seseorang yang saya temui di tahun 2023 yang sekarang menjadi teman seperjuangan tidak hentinya memberikan kepercayaannya, perhatiannya dan

supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih dan semoga kita selalu bersama.

15. Kawan-kawan perjuangan; pengurus HMI Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga, semoga masih konsisten dalam kebenaran.
16. Dan tak terkecuali semua pihak yang pernah terlibat dan segala kehidupan peneliti yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mengucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan menyertai kalian.

Yogyakarta, 05 Januari 2026

Penyusun,



Muhammad Farhan Shadik Ma'sum

22103070099



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II.....	25

<i>LANDASAN TEORI</i>	25
A. <i>Good Governance</i>	25
B. <i>Siyāsah Idāriyah</i>	34
BAB III	44
PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYAN PUBLIK DI KALURAHAN PLERET KABUPATEN BANTUL DIY	44
A. Diskripsi Umum Pelayan Publik di Kalurahan Pleret.....	44
B. Praktek Pelayan Publik Secara <i>Offline</i> di Kalurahan Pleret.....	56
C. Praktek Pelayan Publik Secara <i>Online</i> di Kalurahan Pleret.....	59
D. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY	66
BAB IV	72
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i>	72
A. Optimalisasi Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	72
B. Kemaslahan Sebagai Prinsip Dasar <i>Siyāsah Idāriyah</i>	85
BAB V.....	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101
<i>CURRICULUM VITAE</i>	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis-jenis pelayanan publik di Kalurahan Pleret	46
Tabel 2. Layanan surat keluar per Padukuhan tahun 2024 kalurahan Pleret	47
Tabel 3. Mekanisme/prosedur pelayanan administrasi di Kalurahan Pleret	48
Tabel 4. Sarana dan prasarana pelayanan di kantor Kalurahan Pleret	53
Tabel 5. Struktur pemerintahan Kalurahan Pleret	54
Tabel 6. Personalia PPID Kalurahan Pleret.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar screenshot beranda platform Pleret.id	63
Gambar 2. Foto peneliti dengan Bapak Lurah Taufik Kamal setelah wawancara.	102
Gambar 3. Foto peneliti dengan Bapak Rifqi Fatoni setelah wawancara	102
Gambar 3. Foto peneliti dengan masyarakat setelah wawancara.....	102
Gambar 4. Foto peneliti dengan masyarakat setelah wawancara.....	102
Gambar 5. Foto Kantor Kalurahan Pleret tampak depan	103
Gambar 6. Foto loket pelayanan di Kantor Kalurahan Pleret	103
Gambar 7. Foto pintu masuk kantor Kalurahan Pleret dan Tempat Pelayanan....	104
Gambar 8. Foto tempat aula untuk mengadakan sebuah kegiatan di Kalurahan Pleret	104
Gambar 9. Gambar screenshot beranda platform Pleret.id	104
Gambar 10. Gambar screenshot dari SK Lurah Pleret Nomor 06 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Pelayanan Pemerintahan di Lingkungan Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantu	105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan prinsip *good governance* terhadap pelayanan publik adalah suatu hal yang sangat krusial dan strategis demi menyuguhkan standar pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹ Guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya, Kalurahan Pleret menyediakan dua jalur pelayanan publik, yaitu secara *offline* dan *online*. Pilihan kanal pelayanan ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya ini bukan sekadar inovasi, melainkan wujud nyata dari jati diri kalurahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Good governance adalah suatu konsep yang mendasari manajemen pemerintahan yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, serta mengintegrasikan keterlibatan langsung dari elemen masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, pelayanan publik dapat dioptimalkan secara lebih efisien, efektif, dan berkualitas.² Prinsip *good governance* tersebut juga merepresentasikan sistem pemerintahan yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan

¹ Olan Magondi Simbolon dkk, “Penerapan Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Masyarakat,” dalam *Jurnal of Law & Policy Review*, Universitas Negeri Medan. 2023.

² Andi Hakim, “Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Persepektif Yuridis Dan Implementasi),” dalam *Jurnal Civil Service*. Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

berpegang pada prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, responsivitas, kesepakatan (*consensus oriented*) dan ekuitas³

Pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam menggerakkan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang, jasa, serta urusan administratif yang difasilitasi oleh aparatur negara didefinisikan sebagai pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Segala bentuk kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menjalankan amanat regulasi bagi kepentingan publik.⁴

Penerapan *good governance* terhadap pelayanan publik dapat dioptimalkan melalui penerapan sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan mudah, cepat, dan akurat. Dengan demikian, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dalam pelayanan publik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, dan berintegritas.

Menurut Khallaf, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menciptakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan

³ Rohman A dkk, “Penerapan Prinsip-Rinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuana Tunggadewi. Vol, 9, No. 2, 2019.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

prinsip-prinsip ajaran agama, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh bagi tata kelola negara yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵ Dalam konteks pelayanan publik, keselarasan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai agama akan secara langsung berdampak pada kualitas dan integritas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Peraturan yang berlandaskan moral dan etika agama, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan amanah, akan mendorong birokrasi untuk bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Sedangkan Ibn Taimiyah menekankan bahwa *siyāsah idāriyah* sangat berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab dan penegakan hukum yang adil. Menurutnya, pemimpin yang efektif harus memiliki dua kualitas penting, yaitu kekuatan dan integritas, sehingga mereka dapat menjalankan amanah dengan baik dan membuat keputusan yang adil bagi seluruh masyarakat.⁶

Sebagai unit dasar pemerintahan desentralisasi, Kalurahan memegang peran strategis dalam menyediakan pelayanan publik yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung. Di tengah tuntutan zaman yang semakin berkembang, penguatan tata kelola pelayanan menjadi kunci utama untuk meningkatkan transparansi

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

⁶ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyyah* (Mesir: Dar al- Kitab al-Arabi, t.tp), hlm. 4.

dan efisiensi, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalurahan Pleret telah mencatatkan prestasi signifikan dalam memodernisasi standar pelayanan publiknya. Di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal, kalurahan ini berhasil meraih predikat sebagai Desa Terbaik tingkat DIY berkat komitmennya dalam menghadirkan kemudahan layanan dan keterbukaan tata kelola bagi masyarakatnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan manajerial Lurah yang memadukan latar belakang pendidikan Teknik Informatika (S1) di STMIK dan Ilmu Komputer (S2) di UGM, dalam menciptakan prosedur pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁷

Beberapa prestasi yang sudah diraih Kalurahan Pleret adalah sebagai berikut. Rentetan pencapaian di tahun 2022 mencakup posisi puncak (Juara I) pada kompetisi Desa/Kalurahan di tingkat Kabupaten Bantul serta Provinsi DIY. Skala prestasi ini diperluas dengan keberhasilan mengamankan posisi Juara III, baik pada Lomba Desa/Kalurahan Regional 2 Nasional maupun ajang Pindeskel yang diinisiasi oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Juara 1 Lomba Keterbukaan Informasi Publik dan terpilih sebagai lokasi *study tour* oleh Pemerintah Kabupaten Belitung karena potensinya dalam wisata *heritage*, desa digital, dan pengembangan UMKM Tahun 2023, Juara 1 Bantul *Innovation Awards* 2024 untuk inovasi Pleret.id, dan dicanangkan

⁷ <https://www.radioidola.com> diakses pada tanggal 15 Desember 2025

sebagai Desa Cantik (Data dan Statistik untuk Pembangunan Berkelanjutan) oleh Pemerintah Kabupaten Bantul DIY pada Mei 2025.⁸

Maka dari itu, penelitian ini berupaya memaparkan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dan *siyāsah idāriyah* diaktualisasikan dalam ranah pelayanan publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY. Dengan demikian, peneliti menulis Skripsi ini dengan judul “**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH (STUDI KASUS DI KALURAHAN PLERET KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE KEPEMIMPINAN LURAH TAUFIK KAMAL)**”

B. Rumusan Masalah

Problematika yang diteliti dalam penelitian ini dituangkan oleh peneliti mengacu pada landasan pemikiran yang telah dikemukakan dalam pokok bahasan di atas. Berikut pokok atau rumusan masalahnya:

1. Bagaimana optimalisasi penerapan prinsip *good governance* terhadap pelayanan publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal?

⁸ <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/05/31/183804178/mengenal-pleret-kalurahan-digital-di-Bantul-DIY-di-yogyakarta?page=all> diakses pada tanggal 09 Oktober 2025

2. Bagaimana penerapan pelayanan publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal ditinjau dari perspektif *siyāsah idāriyah*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan prinsip *good governance* terhadap pelayanan publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal.
- b. Untuk mengetahui penerapan pelayanan publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal ditinjau dari perspektif *siyāsah idāriyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan inspirasi/pandangan bagi Kalurahan yang lain dalam usaha meningkatkan pelayanan publik di Kalurahannya.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi sumber acuan untuk memahami penerapan pelayanan publik menurut tinjauan prinsip *good governance* dan *siyāsah idāriyah*.
- c. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoretis serta menjadi rujukan bagi peneliti mahasiswa yang memiliki fokus kajian serupa.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian ini fokus pada penerapan pelayanan publik di sebuah Kalurahan yang ada di Bantul DIY yang ditinjau dari prinsip *good governance* dan *siyāsah idāriyah*. Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, dengan tujuan menemukan nilai kebaruan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini akan mengacu pada penelitian terdahulu sebagai landasan dan acuan.

1. Aulia Anisa dalam penelitian skripsi yang berjudul “Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif *Siyāsah Idāriyah*” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dan *Siyāsah Idāriyah* di Disdukcapil Kota Yogyakarta menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjamin keadilan dan persamaan Islam, terbukti dari adanya perlakuan afirmatif terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan ibu menyusui. Namun, efektivitas pelayanan masih menghadapi kendala, terutama pada indikator ketepatan waktu penyelesaian yang memerlukan perbaikan serius. Selain itu, upaya digitalisasi melalui perubahan alur ke sistem *online* berbasis WhatsApp belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya sosialisasi yang efektif, sehingga prinsip kemudahan (*Taysīr*) dalam pelayanan publik belum tercapai secara merata dan menimbulkan kesulitan akses bagi sebagian masyarakat. Dengan demikian, fokus perbaikan Disdukcapil selanjutnya harus ditujukan pada peningkatan ketepatan waktu dan penyempurnaan strategi sosialisasi

agar alur pelayanan yang baru dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan warga.⁹

2. Khairul Fikri dalam penelitian tesis yang berjudul “Kelembagaan *Good Governance* dalam Kisah Nabi Sulaiman (Perspektif *Tafsir Maqasid*)” dengan hasil penelitian yaitu, Kisah kepemimpinan Nabi Sulaiman (Q.S. An-Naml [27]: 17-44) menawarkan model tata kelola yang efektif dan berintegritas, dicirikan oleh pengorganisasian sistematis, kepekaan sosial, ketegasan yang demokratis, diplomasi, musyawarah, dan pemanfaatan sumber daya optimal. Kepemimpinan ini menjadi teladan *good governance* yang komprehensif, melibatkan pemerintah yang bijak, masyarakat yang beragam, dan sektor swasta yang produktif dalam sinergi harmonis. Bagi Indonesia, meneladani tata kelola Sulaiman yang mengintegrasikan nilai spiritual dan moral adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan seimbang.¹⁰
3. Anis dalam penelitian Skripsinya yang berjudul "Analisis Penerapan *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kalurahan Kabupaten Sumenep Perspektif *fiqh siyāsah* (Study Kasus Desa Klebengan Kecamatan Rubaru)" Dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa Penerapan *good governance* di Desa Kalebengan masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia,

⁹ Aulia Anisa, “Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Persepektif *Siyāsah Idāriyah*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹⁰ Khairul Fikri, “Kelembagaan *Good Governance* dalam Kisah Nabi Sulaiman (Persepektif *Tafsir Maqasid*)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

partisipasi masyarakat yang rendah, dan kurangnya akses informasi, sehingga akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik terhambat. Selain itu, pelayanan publik di desa tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* seperti kemaslahatan umum, pencegahan kemudaratan, pertanggungjawaban, dan keadilan, sehingga diperlukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pelayanan publik.¹¹

- Ni Putu Tirka Widanti dalam penelitian Artikelnya yang berjudul "Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur" Dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa *good governance* dalam pelayanan publik memiliki empat ciri utama: Akuntabilitas, yang menuntut pertanggungjawaban aparatur atas tindakan dan kebijakan; Transparansi, yang mewajibkan pemerintah terbuka dan jujur dalam penyampaian informasi; Keterbukaan, yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik; serta Aturan Hukum, yang memastikan pemerintah menegakkan kepastian dan rasa keadilan dalam setiap kebijakan publik.¹²

E. Kerangka Teoritis

Secara dasar, kerangka teoretis mengorganisasikan berbagai variabel dan abstraksi teoretis ke dalam satu kesatuan struktur atas konsep-konsep, definisi, serta

¹¹ Anis, "Analisis Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kalurahan Kabupaten Sumenep Persepektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Desa Klebeng Kecamatan Rubaru)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

¹² Ni Putu Tirka Widanti "Konsep Good Governance dalam Persepektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur" Jurnal Abdimas Peradaban: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 2022.

proposisi yang saling berhubungan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena serta hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Kerangka ini berperan sebagai landasan konseptual yang mengarahkan penelitian, meliputi pemilihan metode, pengumpulan data, sampai dengan analisis serta interpretasi hasil. Bentuknya yang sistematis dan abstrak membantu menjaga fokus penelitian agar tetap sesuai dengan topik utama yang dikaji.¹³

Adapun kerangka teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Good governance dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip dasar tertentu untuk mencapai tujuan yang baik, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, responsivitas, kesepakatan (*consensus oriented*) dan ekuitas. Konsep ini juga dapat dipahami sebagai implementasi demokrasi yang konkret, yang memerlukan adanya budaya civic (*civic culture*) yang kuat untuk menopang keberlangsungan demokrasi tersebut. Oleh sebab itu, *good governance* tidak sekadar dipandang sebagai cara otoritas dalam mengoperasikan kekuasaan, melainkan juga bagaimana relasi yang selaras antara birokrasi dan warga negara dikonstruksikan, guna menjamin terpenuhinya aspirasi publik serta memastikan kepentingan masyarakat terlayani dengan baik dan adil. Dalam konteks ini, *civic culture* berperan penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Diterbitkan oleh Alfabeta 2018, Hal. 60

pemerintahan, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.¹⁴

Menurut Mustopadidjaya AR, *good governance* menjadi isu sentral dalam pengelolaan administrasi publik, seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Pemerintah diharapkan melakukan perubahan terarah dan strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.¹⁵

Penerapan *good governance* di Indonesia mulai berkembang pasca-era reformasi sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang timbul akibat konsentrasi kekuasaan dan kurangnya kontrol sosial. Konsep ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan negara dengan mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan dapat meminimalisir korupsi, nepotisme, dan penyimpangan lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik dengan biaya minimal dan hasil maksimal.¹⁶

¹⁴ Billah M.M, *Good Governance Dan Kontrol Sosial*, (Jakarta, Prisma No.8, LP33ES, 2002). hlm. 40.

¹⁵ Faried Ali, *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 162.

¹⁶ Ipan Nur hidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia" *Journal Education and Government Wiyata*, 1 (1), 40-52, 2023.

Dalam menjalankan suatu negara atau organisasi, tata kelola yang baik menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan. Di sinilah konsep *good governance* dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berperan penting. Kedua konsep tersebut memiliki persamaan yang mendasar, yaitu menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keduanya juga mengedepankan prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya serta pelayanan publik. Dengan demikian, *good governance* dan AUPB sama-sama bertujuan mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya efektif tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip *good governance* menjadi landasan utama dalam meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga pelaku usaha. Dengan mengutamakan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap prosesnya, pelayanan publik bertransformasi menjadi lebih efisien dan inklusif. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Indonesia emang masih menjadi tantangan besar yang perlu perhatian serius. Walaupun pemerintah sudah melakukan pembaruan, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan, hasilnya masih jauh dari harapan. Masyarakat

masih merasa tidak puas dan diperlakukan sebagai pihak yang tidak berdaya. Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan lagi biar lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁷

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah regulasi yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.¹⁸

Pelayanan publik telah diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan:

- a. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- c. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah,

¹⁷ Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006, hal. 3.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

terjangkau, dan terukur, serta sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.

- d. Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengelolaan, dan penyampaian informasi antara Penyelenggara dan masyarakat, baik secara manual maupun elektronik, dalam bentuk lisan, tulisan, atau gambar.¹⁹

Pelayanan publik adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh unit kerja instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan masyarakat sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan publik secara profesional dan berintegritas.²⁰

3. *Siyāsah Idāriyah*

Istilah *siyāsah* berakar dari akar kata *sasa* yang bermakna mengelola, menata, dan mengomandoi. Secara sederhana, konsep ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari kepemimpinan, pengurusan, hingga formulasi kebijakan publik dan politik. Oleh karena itu, *siyāsah* secara universal dimaknai sebagai tindakan mengorganisasi serta merumuskan strategi politik guna meraih target spesifik atau kemaslahatan publik. Singkatnya, urusan kenegaraan dan birokrasi dikelola melalui proses *siyāsah* dengan orientasi utama pada keadilan serta kesejahteraan kolektif.²¹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

²⁰ Moenir, *Manajemen dan Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 1992.

²¹ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Shadr, 1968), hlm.108.

Dengan demikian, *siyāsah idāriyah* adalah bidang administrasi negara dalam Islam yang berfungsi sebagai sistem, landasan, dan pedoman kebijakan bagi umat Islam dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan. Istilah "*Idāriyah*" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur atau mengelola, sehingga *siyāsah idāriyah* berfokus pada pengelolaan administrasi negara yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²²

Keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum syariah, serta partisipasi merupakan pilar-pilar utama yang menyusun fondasi *siyāsah idāriyah*. Al-Qur'an dan Hadis dijadikan rujukan dalam prinsip keadilan guna memastikan setiap kebijakan serta keputusan diambil secara proporsional dan merata. Agar seluruh tindakan pemerintah dapat dipantau secara terbuka oleh publik, prinsip transparansi mutlak diimplementasikan. Sementara itu, keselarasan seluruh garis kebijakan dengan aturan Islam dijamin oleh prinsip kepatuhan terhadap hukum syariah. Terakhir, prinsip musyawarah dalam Islam direfleksikan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.²³

Pada masa modern, *siyāsah idāriyah* dianggap sebagai pendekatan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kajian *siyāsah idāriyah* meliputi aspek pemerintahan seperti kewenangan, struktur organisasi, badan-badan pemerintahan,

²² Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7. Dikutip dari Pramadanti Dkk, "Tinjauan Siyasah Idariyah tentang Efektivitas Sistem Absensi Sidik Jari dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesbangpol Provinsi Bengkulu", Al-Imarah: *Journal of Islamic Goverment and Politics*, Volume 9 Issue 2, 2024, Hal 118.

²³ Ahmad, "Principles of Siyasah Idariyah: An Islamic Administrative Theory," *Journal of Islamic Administration Studies*, Vol. 18:3 (2022), Hlm 45.

serta institusi publik lainnya. Kekuasaan negara yang terpusat secara sentralistik dalam satu otoritas sering kali menghasilkan pemerintahan yang kurang efektif dan efisien, bahkan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, para filsuf berusaha mencari solusi untuk mendistribusikan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi pada satu individu atau lembaga. Salah satu gagasan yang muncul adalah teori Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Landasan utama *siyāsah idāriyah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyyas, yang menjadi dasar dalam hal hukum tata negara dan administrasi pemerintahan dalam perspektif Islam.²⁴ Dengan demikian, *siyāsah idāriyah* tidak hanya menitikberatkan pada pengelolaan administrasi tetapi juga pada pembagian kekuasaan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis hukum tertulis (*norma/das sollen*) dengan pengamatan langsung terhadap kenyataan hukum di masyarakat (*fenomena/das sein*) melalui penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik di masyarakat dengan

²⁴ Rahma Kemala Dewi Dkk, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5 (2), 241-252, 2021.

mengumpulkan data primer dari lapangan untuk melihat efektivitas dan implementasi hukum yang berlaku.²⁵ Dengan demikian, penelitian pelayanan publik di Kalurahan Pleret sangat relevan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai kesesuaian antara regulasi pelayanan (hukum tertulis) dengan praktik nyata di lapangan serta efektivitasnya di tengah masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis secara objektif dan sistematis terhadap data-data yang dikaji, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti, serta dapat mengenali mekanisme dan regulasi dalam penerapan pelayan publik dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan, yaitu di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Sosiologi secara terminologi merupakan disiplin ilmu yang menelaah susunan serta dinamika sosial, termasuk berbagai perubahannya di tengah masyarakat. Fokus utama atau objek kajiannya adalah masyarakat, khususnya mengenai interaksi antarindividu serta

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), hlm. 16.

dampak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Ilmu ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas manusia agar lebih efektif dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial tempat mereka tinggal.²⁶ Dengan demikian *sociological approach* dalam penelitian ini adalah cara pandang untuk membedah kualitas pelayanan publik di kalurahan dengan melihatnya sebagai hasil interaksi nyata antara perangkat Kalurahan dan masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan tidak hanya dilihat secara administratif, melainkan dianalisis berdasarkan struktur sosial masyarakat, pengaruh budaya lokal dalam merespons layanan, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi cara warga mengakses hak-hak mereka, baik melalui jalur konvensional maupun digital.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama dalam sebuah penelitian yang didapatkan peneliti melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara atau tanya jawab terhadap informan yang telah ditentukan yaitu Kepala Pemerintahan Kalurahan Pleret, Bapak Taufiq Kamal, dan Bapak Rifqi Fatoni selaku Kaur Tata Laksana. Disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, yaitu Bapak Basuki Rahmad dari Dukuh

²⁶ M. Arif Khoiruddin, Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam, *Jurnal IAI Tribakti Kediri*, Volume 25 No 2 September 2014.

Kaputren RT 01 dan juga Bapak Zarkoni dari Dukuh Gunung Kelir RT 03.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Produk hukum yang mengikat terkait *e-governance* yang ada di Kalurahan Pleret, Seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Pemerintahan Desa
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan
- g) SK Kades 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemerintahan Di Lingkungan Kalurahan Pleret.

h) Keputusan Lurah Pleret Nomor 06 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Pelayanan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul DIY.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku dan jurnal yang berkaitan tentang *good governance*, pelayanan publik dan *siyāsah idāriyah* dan juga tenaga Kalurahan yang melayani langsung dan ikut serta dalam pelayanan publik di Kalurahan Pleret.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap fenomena dalam lingkungan alaminya, menghasilkan informasi yang dikumpulkan secara mendalam namun memerlukan waktu dan biaya yang besar. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, interaksi, dan konteks suatu situasi secara lebih akurat.²⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalian informasi mendalam tentang opini dan pengalaman responden melalui kontak langsung, namun sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi peneliti dan berpotensi

²⁷ Siti Romdona Dkk "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner" JISOSEPOL: *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3 (1), 39-47, 2025.

menimbulkan kesalahan interpretasi.²⁸ Dalam hal ini, peneliti mewawancara 4 narasumber yaitu Bapak Lurah Taufik Kamal selaku Lurah Pleret dan Bapak Rifki Fatoni selaku Kaur Tata Laksana yang mana beliau juga yang memegang arsip pelayanan publik baik yang *offline* maupun *online* di Kalurahan Pleret dan juga 2 masyarakat Pleret, yaitu Bapak Basuki Rahmad dari Dukuh Kaputren RT 01 dan juga Bapak Zarkoni dari Dukuh Gunung Kelir RW 03. Metode yang peneliti lakukan dalam wawancara yaitu dengan mengobrol langsung atau tatap muka dengan narasumber di kantor Kalurahan Pleret dan juga di kediaman narasumber dengan waktu yang sudah dijadwalkan dan juga pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi Sekaligus Penelusuran Lebih Lanjut terhadap Mekanisme Pelayanan Publik

Dokumentasi adalah proses sistematis dalam menyediakan dokumentasi yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber informasi. Ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video.²⁹ Adapun dokumen yang peneliti dapatkan yaitu berupa gambar atau foto tentang kondisi di kantor Kalurahan dan juga beberapa arsip Kalurahan yang tidak bisa dilihat

²⁸ Ibid.

²⁹ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri" Jurasik, *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer*, Volume 2 Issue 1, 23-30, 2022.

langsung di website resminya (Pleret.id), seperti arsip jumlah layanan surat masuk dan keluar, keluhan dan masukan dari masyarakat. Selain itu, peneliti sendiri banyak mendapatkan dokumen langsung dari website resminya Kalurahan Pleret (Pleret.id).

6. Analisis data

Pemeriksaan informasi adalah aktivitas mencari dan mengumpulkan data yang didapat dari wawancara catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis, sehingga memudahkan untuk meninjau dengan cermat dan menyusun penemuan secara terorganisir. Analisis data ini penting untuk memastikan keabsahan data wawancara dan catatan lapangan mengenai pelayanan publik di Kalurahan Pleret, sehingga menghasilkan temuan analisis yang cermat dan terorganisir tentang penerapan layanan publik. Analisis data melalui pemeriksaan information dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian pelayanan publik di Kalurahan Pleret, reduksi data berperan penting untuk menyaring dan mengelompokkan data kompleks dari wawancara dan catatan lapangan menjadi tema-tema kunci (misalnya, isu ketepatan waktu atau keadilan) guna mendapatkan makna yang jelas dan mempermudah analisis akurat mengenai kinerja pelayanan publik.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, penyajian data dalam penelitian pelayanan publik di Kalurahan Pleret berfungsi untuk menyusun temuan kunci secara sistematis (misalnya, melalui tabel atau narasi), sehingga pembaca dapat segera memahami gambaran jelas mengenai kondisi dan tantangan layanan di Kalurahan Pleret.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dari penelitian pelayanan publik di Kalurahan Pleret akan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dan alur sebab-akibat dari data yang tersaji (misalnya, korelasi antara sosialisasi WhatsApp dan kesulitan masyarakat), yang kemudian akan diverifikasi secara sistematis untuk memastikan temuan mengenai efektivitas dan tantangan layanan tersebut valid dan bermakna.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi beberapa Bab yang terdiri dari Sub-Bab yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan tulisan utuh yang komprehensif dan sistematis, dengan struktur yang jelas dan dapat dipahami, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dan memahami hasil penelitian secara menyeluruh.

Bab I, merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang dirancang untuk membangun fondasi penelitian dan memberikan arah yang jelas bagi pembaca.

Bab II, merupakan bab yang membahas ladasan teori dalam penelitian ini, yaitu teori *good governance* dan teori *siyāsah idāriyah*.

Bab III, bab ini memfokuskan pada analisis mendalam tentang praktik pelayanan publik baik secara *offline* ataupun *online* di Kalurahan Pleret, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kalurahan.

Bab VI, bab ini menyajikan analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan menggunakan teori *good governance* dan teori *siyāsah idāriyah* untuk menginterpretasikan temuan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan berbasis bukti.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian dan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada Bab-Bab sebelumnya mengenai " Penerapan *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus Di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Kepemimpinan Lurah Taufik Kamal)", maka intisari dari hasil penelitian ini dapat dirangkum ke dalam beberapa poin simpulan sebagai berikut:

1. Di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal, tata kelola pelayanan publik di Kalurahan Pleret secara faktual telah merepresentasikan model tata kelola yang progresif dan selaras dengan sembilan prinsip *good governance*, di mana integrasi antara sistem digital dan nilai komunal menjadi kekuatan utamanya. Transparansi dan responsivitas tercermin kuat melalui platform Pleret.id serta mekanisme rapat rutin setiap Senin yang secara aktif membedah aspirasi masyarakat dari berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga kotak saran fisik. Partisipasi masyarakat pun tidak lagi bersifat pasif, melainkan terdokumentasi secara sistematis melalui alur Musyduk yang kemudian dibawa ke Musykal menjadikan sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis konsensus.

Namun disisi lain, efektivitas sistem ini masih dibayangi oleh celah akuntabilitas pada fitur pengaduan di Pleret.id yang belum mencatatkan seluruh

dinamika keluhan masyarakat, baik yang masuk secara luring maupun melalui saluran lain, sehingga data yang tersaji belum sepenuhnya menggambarkan realitas transparansi yang utuh. Kesenjangan informasi ini kian dipertegas oleh performa oknum perangkat kewilayahan yang belum seragam, di mana pasifnya komunikasi di tingkat padukuhan tertentu berisiko mencederai prinsip ekuitas bagi warga yang gagap teknologi atau berada di luar lingkaran informasi utama. Secara operasional, meskipun akuntabilitas dan supremasi hukum telah dipayungi oleh SOP dan syarat ringkas, tantangan efisiensi internal berupa redundansi data masih menjadi beban administratif bagi aparatur. Oleh karena itu, walaupun visi strategis menuju "Desa Digital" sudah berada pada jalur yang benar, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pimpinan untuk melakukan otomatisasi data pengaduan secara terintegrasi dan standarisasi kinerja pemerintah kalangan bawah. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa kemaslahatan pelayanan tidak hanya indah di permukaan sistem, tetapi benar-benar dirasakan sebagai keadilan nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

2. Secara substantif, tata kelola pelayanan publik di Kalurahan Pleret selama kepemimpinan Lurah Taufik Kamal telah merefleksikan nilai-nilai *Siyāsah Idāriyah* yang mengintegrasikan sentuhan personal kepada masyarakat melalui semangat kemudahan dan keadilan. Implementasi prinsip *musawah* bukan sekadar teknis pelayanan loket, melainkan manifestasi dari upaya merawat martabat kemanusiaan (*Karammah Insaniyyah*) dengan meniadakan sekat kasta sosial di depan hukum. Spirit *At-Taysir wa Raf'ul Haraj* yang diwujudkan melalui simplifikasi

pemeberkan yang sederhana dan digitalisasi Pleret.id, secara teologis selaras dengan *maqashid syariah* untuk menghilangkan kepicikan birokrasi yang menyulitkan umat. Begitu pula dengan penerapan *At-Tadarruj fi at-Tasyri'* dalam proses musyawarah berjenjang, yang membuktikan bahwa kepemimpinan beliau memahami bahwa transformasi menuju "Desa Digital" memerlukan proses evolutif guna menjaga harmoni sosial dan menghindari keterkejutan budaya (*shock culture*).

Akan tetapi, melalui kacamata *maslahah mursalah* yang lebih mendalam, keindahan sistem ini secara objektif masih terbentur pada celah implementasi di tingkat akar rumput yang mencederai nilai amanah kepemimpinan. Munculnya diskriminasi teknokratis bagi masyarakat lansia akibat kesenjangan literasi digital menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan belum sepenuhnya menyentuh aspek aksesibilitas yang inklusif. Selain itu, belum maksimalnya integrasi data pengaduan pada platform Pleret.id serta pasifnya oknum Kepala Dukuh dalam menjalankan peran sebagai jembatan aspirasi merupakan bentuk pengabaian amanat yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 58. Kondisi ini berisiko menjadikan keadilan hanya sebagai kesetaraan prosedural di atas kertas, sementara secara substantif masyarakat di wilayah yang kurang responsif tetap mengalami kesulitan. Oleh karena itu, tantangan besar bagi Lurah Taufik Kamal adalah memastikan bahwa kemudahan yang diamanatkan agama tidak hanya berhenti pada sistem pusat Kalurahan, tetapi harus terinternalisasi hingga ke level padukuhan guna mewujudkan kemaslahatan yang merata dan paripurna (*Rahmatan lil 'Alamin*).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis mendalam yang telah dirumuskan dalam kesimpulan mengenai penerapan *good governance* terhadap pelayanan publik di Kalurahan Pleret Kabupaten Bantul DIY, maka sebagai upaya kontributif demi kepentingan kemaslahatan publik, peneliti mengajukan sejumlah saran dan rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Visualisasi Laporan Keuangan

Agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam (bukan hanya akademisi/birokrat), pemerintah kalurahan disarankan mengonversi data laporan keuangan yang rumit menjadi infografis yang sederhana di papan informasi fisik di dusun-dusun.

2. Kedaulatan Data Kalurahan dan Penguatan Pengawasan Bansos Berbasis Digital

Kalurahan Pleret perlu menyusun Peraturan Kalurahan yang menjamin keamanan data masyarakat agar pemerintah Kalurahan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelindung hak privasi masyarakat. Selain itu, keterbukaan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial harus diaudit secara ketat oleh Bamuskal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan Lurah tetap objektif dan tidak ada celah bagi kepentingan pribadi atau kelompok yang memanfaatkan celah sistem.

3. Menyeimbangkan Inovasi Digital dengan Etika Layanan yang Humanis

Secara administratif, penggunaan teknologi digital memang mempercepat pekerjaan, namun secara etika, teknologi jangan sampai dijadikan alasan bagi perangkat desa untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Digitalisasi seharusnya menjadi alat bantu, bukan tameng untuk membatasi komunikasi langsung. Pamong desa harus tetap menjaga sikap sebagai pelayan masyarakat yang mudah ditemui, sehingga nilai-nilai pengabdian tidak hilang tertutup oleh prosedur yang kaku.

4. Koordinasi Secara Konsisten dan Lebih Dimasifkan

Pemerintah Kalurahan Pleret di bawah kepemimpinan Lurah Taufik Kamal perlu memperkuat koordinasi internal dan supervisi kinerja Pamong agar kebijakan kemudahan layanan terdistribusi secara amanah hingga tingkat padukuhan. Sosialisasi kebijakan wajib dimasifkan melalui perpaduan kanal digital dan pertemuan tatap muka guna menjamin kesetaraan (*Musawah*) akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang minim literasi teknologi. Terakhir, integrasi seluruh aduan luring dan daring ke dalam satu sistem di Pleret.id menjadi langkah krusial untuk menciptakan transparansi yang utuh sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang responsif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadis

Al- Qur'an. (Aplikasi Digital)

B. Fikih/Usul Fikih

Abduh, Muhammad dan Al-Qabathi, *Ushul al-Idariyah asy-Syar'iyyah*, Bayt at-Tsaqafah, cetakan I, 2003. Dikutip dari Pramadanti Dkk, "Tinjauan Siyasah Idariyah tentang Efektivitas Sistem Absensi Sidik Jari dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesbangpol Provinsi Bengkulu", Al-Imarah: *Journal of Islamic Goverment and Politics*, Volume 9 Issue 2, 2024.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977

Manzhur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dār al-Shadr, 1968

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1980

Taymiyah, Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyyah*, Mesir: Dar al- Kitab al-Arabi, t.t.p

C. Buku

Agus, Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Ali, Faried, *Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigma Menuju Redefinisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Billah M.M, *Good Governance Dan Kontrol Sosial*, Jakarta, Prisma No.8, LP33ES, 2002.

Djohar, Djohermansyah, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pusat Belajar Offset, 2007.

Dwiyanto, Agus (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media University Press, 2018.

Irfan dan Islami, *Prinsip-Prinsip Good Governance di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.

Kooiman, *Modern Governance: New Government Society Interactions*, London: Sage Publications, 2010.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), *Good Governance dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: LAN, 2018.

Moenir, *Manajemen dan Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Sinabela, Lijan Poltak, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Diterbitkan oleh Alfabeta, 2018.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Wijaya, Dkk, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Ceatakan Pertama, Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan

Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

E. Produk Hukum Lain

Keputusan Lurah Pleret Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Keputusan Lurah Pleret Nomor 06 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Pelayanan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul DIY.

F. Jurnal

Ahmad, "Principles of Siyasah Idariyah: An Islamic Administrative Theory," *Journal of Islamic Administration Studies*, Vol. 18:3 (2022)

Dewi, Rahma Kemala Dkk, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5 (2), 241-252, 2021

Dunggio, Nelsin dkk, "Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency", dalam *jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Universitas Bina Taruna Gorontalo Vol. 2, No. 10, 2023: 1407-1418.

Hakim, Andi, "Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)," dalam *Jurnal Civil Service*. Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

Hartati, Dewi Ayu, "Penguatan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 7 No 2 Tahun 2024

Hasan, Hajar, "Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmk tidore mandiri" *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2 (1), 23-30, 2022.

Hidayat, Ipan Nur, "Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia" *Journal Education and Government Wiyata* 1 (1), 40-52, 2023.

Khoiruddin, M. Arif, Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam, *Jurnal IAI Tribakti Kediri*, Volume 25 No 2 September 2014.

Laila, Lutfiah Nur, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kalurahan Karanganyar" *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 10 (4) Agustus Tahun 2024

Rio, Mohamad bagas "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 5:2 (2021).

Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T., "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuana Tunggadewi. Vol, 9, No. 2, 2019.

Romdona, Siti, Dkk, "Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner" JISOSEPOL: *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3 (1), 39-47, 2025.

Saud, Al, "Case Studies in Siyasah Idariyah: Practices in Saudi Arabia and Pakistan", *Comparative Governance Journal*, 15:4 (2024)

Simbolan, Olan Magondi, dkk, "Penerapan Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Masyarakat," dalam *Jurnal of Law & Policy Review*, Universitas Negeri Medan. 2023.

Widanti, Ni Putu Tirka, "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur" *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (1), 2022.

G. Skripsi dan Thesis

Anis, Skripsi, "Analisis Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kalurahan Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Desa Klebengan Kecamatan Rubaru)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

Anisa, Aulia, Skripsi, *Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Aryani, Laela, Skripsi, *Implementasi Good Governance di Desa Rempah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*, (IAIN Purwokerto 2020).

Fadla, Anita, Skripsi, *Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

Fikri, Khairul, Tesis, *Kelembagaan Good Governance dalam Kisah Nabi Sulaiman (Perspektif Tafsir Maqasid)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

H. Website

<https://pleret.id> diakses sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai 11 Januari 2026

<https://panjatan.kulonprogokab.go.id/detil/831/lurah-pleret-BantulDIY-pantik-inovasi-desa-digital> diakses pada tanggal 09 Oktober 2025

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/05/31/183804178/mengenal-pleret-kalurahan-digital-di-Bantul-DIY-di-yogyakarta?page=all> diakses pada tanggal 09 Oktober 2025

<https://kbbi.web.id/kutipan> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025

<https://www.radioidola.com> diakses pada tanggal 15 Desember 2025

<http://wahdahmakassar.org/tiga-asas-umum-dalam-penerapan-syariat/> Wahdah

Islamiyah Makassar, “Tiga Asas Umum dalam Penerapan Syariat,” diakses pada 12 Januari 2026.

